

KEADILAN DALAM PERSPEKTIF AGAMA DAN FILSAFAT MORAL

Moh. Fachri
fachriysofyan@gmail.com
Universitas Nurul Jadid, Paiton – Probolinggo

ABSTRAK

Keadilan hakikatnya adalah konsep etis, konsep moral. Sebagai konsep moral, keadilan bertujuan mengusahakan perbaikan bagi semua orang. Untuk mengusahakan kebaikan bagi semua orang, kepentingan setiap orang perlu dipedulikan tanpa menganak emaskan atau menganak tirikan seseorang. Keadilan memiliki makna sebagai pemenuhan hak setiap orang untuk dihormati dan dipedulikan masing-masing derajat yang sama, baik dalam melestarikan, memajukan, maupun menikmati kehidupannya. Keadilan, bukan sekedar suatu nilai yang hanya ada, dan dimiliki oleh diri seseorang. Tetapi, harus diwujudkan dalam kehidupan nyata dalam hubungannya dengan orang lain. Agama yang berisikan ajaran kebenaran tertinggi dan mutlak mengajarkan para penganutnya untuk berbuat adil, bertindak adil, bersikap adil, dan berlaku adil dalam mengambil keputusan, dan di segala bidang kehidupannya. Secara faktual, ketidakadilan masih terjadi dimana-mana. Hal itu terjadi, tak lain disebabkan karena tidak berfungsinya akal sebagaimana mestinya, dan tumpulnya hati nurani seseorang yang termasuk menjadi penyebab timbulnya ketidakadilan itu.

Kata Kunci : **Keadilan, Agama, Filsafat Moral**

ABSTRACT

Justice is essentially an ethical concept, a moral concept. As a moral concept, justice aims to seek improvement for everyone. To work for the good for everyone, the interests of each person need to be cared for without giving birth to gold or bringing someone else's eyes. Justice has meaning as the fulfillment of the rights of every person to be respected and cared for by each of the same degrees, both in preserving, advancing and enjoying their lives.

Justice, not just a value that only exists, and is owned by someone. But, it must be realized in real life in relation to others. Religion which contains the teachings of the truth of the highest and absolute values teaches its adherents to do justice, act fairly, be fair, and act fairly in making decisions, and in all areas of their lives. In fact, injustice still happens every where. This happened, because none of the reasoning was functioning properly, and the bluntness of one's conscience which included the cause of the injustice.

Keyword : **Justice, Religion, Moral Philospy**

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita melakukan penilaian apakah suatu tindakan tertentu adil atau tidak adil. Sebagai contoh, Kita merasa mendapat perlakuan yang tidak adil ketika menderita kerugian sebagai akibat dari penipuan, pekarangan atau bangunan tergusur pelebaran jalan tanpa ganti rugi, diharuskan melakukan pembayaran diluar ketentuan yang berlaku, diperlakukan diskriminatif, dan sebagainya. Dalam melakukan penilaian seperti itu sebenarnya sadar atau tidak kita menerapkan suatu patokan tertentu untuk menentukan adil tidaknya suatu perlakuan. Akan tetapi, jika ditanya apakah ukuran yang dipakai dalam melakukan penilaian tersebut, terasa tidak mudah untuk menjawabnya dengan rumusan yang jelas.

Untuk itu, masalah keadilan dan ketidakadilan perlu terlebih dahulu kita tentukan tolak ukurnya, sehingga dapat kita jadikan dasar untuk menentukan bahwa suatu tindakan itu adil atau tidak adil. Atas dasar

itu, maka perlu dipertegas terlebih dahulu apa yang dimaksud keadilan dan ketidakadilan itu.

Ulpianus seorang ahli hukum Romawi memberikan definisi sederhana tentang keadilan dan ketidakadilan yang dapat kita gunakan untuk mengatasi kesulitan di atas, Menurut Ulpianus keadilan didefinisikan sebagai *Tribuere jus suum cuique*, yang berarti "memberi masing-masing haknya". Dengan kata lain, keadilan adalah pemenuhan hak, sedangkan ketidakadilan adalah pengingkaran hak. Sebagai contoh, seorang yang tanah pekarangannya tergusur pelebaran jalan berhak menerima ganti rugi yang layak. Jika ia tidak diberi ganti rugi yang layak, terjadilah pengingkaran hak dan itu berarti terjadi ketidakadilan

Walaupun definisi klasik di atas cukup berharga untuk dijadikan pedoman, perlu dicatat bahwa arah yang dimaksudkan masih sangat terbatas. Kesulitannya terletak pada "bagaimana menentukan isi dari hak setiap pihak," apa dasarnya seseorang yang tanah atau bangunannya tergusur untuk pelebaran jalan memang mempunyai hak untuk menerima ganti rugi yang layak ?

Seandainya ada tidaknya hak itu hanya didasarkan pada hukum yang berlaku masalah definisi keadilan menjadi sangat sederhana. Keadilan adalah pemenuhan hak seseorang sesuai dengan undang-undang yang sedang berlaku, dan ketidakadilan adalah pengingkaran hak yang ditetapkan oleh undang-undang yang sudah berlaku itu. Memang, perlu diakui bahwa disamping untuk menegakkan tata tertib masyarakat, hukum bertujuan menegakkan keadilan. Akan tetapi, menunjuk hukum sebagai landasan untuk menetapkan adil tidaknya suatu perbuatan adalah bertentangan dengan kenyataan bahwa tidak setiap undang-undang sesuai dengan tuntutan keadilan dan karenanya tidak jarang terjadi perubahan dalam sejarah.

Keadilan, memang bukan hanya konsep yuridis, melainkan hakikatnya adalah konsep etis, konsep moral. Sebagai konsep moral,

keadilan bertujuan mengusahakan perbaikan bagi semua orang. Untuk mengusahakan kebaikan bagi semua orang, kepentingan setiap orang perlu dipedulikan tanpa menganak emaskan atau menganak tirikan seseorang. Dari sini kita sampai pada kesimpulan bahwa keadilan didefinisikan sebagai pemenuhan hak setiap orang untuk dihormati dan dipedulikan masing-masing derajat yang sama, baik dalam melestarikan, memajukan, maupun menikmati kehidupannya.

Oleh karena itu, menurut Franz Magnis Suseno ; “keadilan adalah keadaan dimana setiap orang memperoleh apa yang hanya menjadi haknya, dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama.”(Franz Magnis Suseno, 2001 : 50).

Keadilan sebagaimana diuraikan di atas, bukan sekedar suatu nilai yang hanya ada, dan dimiliki oleh diri seseorang, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan nyata dalam hubungannya dengan orang lain. Sebagaimana dinyatakan Aristoteles dalam Ujan : “Bahwa keadilan merupakan kebajikan yang lengkap dalam arti seutuhnya, karena keadilan bukanlah nilai yang harus dimiliki dan berhenti pada taraf memilikinya bagi diri sendiri, melainkan juga merupakan “pelaksanaan aktif, dalam arti harus diwujudkan dalam relasi dengan orang lain”. (dalam Andre Ata Ujan : 2001 : 23).

Pada kenyataannya, dalam kehidupan di masyarakat tidak jarang kita temukan orang-orang yang tidak mempedulikan kepentingan orang lain dalam usahanya memenuhi berbagai kebutuhan. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Karena itu, terjadi ketidakadilan dalam berbagai bentuknya, berupa; penindasan, pemerasan, diskriminasi, dan sebagainya. Kejadian- kejadian seperti ini terjadi dimana-mana di belahan dunia. Bahkan, hampir setiap hari kita menyaksikan pemberitaannya di media massa.

Pertanyaan kita adalah mengapa ketidakadilan itu terjadi? Apa yang menyebabkan orang melakukan ketidakadilan ? Bukankah manusia memiliki akal budi dan nurani? Sehingga mestinya manusia memiliki moral dalam segala tindakannya?

B. KONSEP- KONSEP YANG RELEVAN

1. Keadilan

Keadilan menurut seorang ahli hukum romawi Ulpianus adalah "Tribuere jus sum cuige" yang berarti masing-masing memberi haknya. Dengan kata lain, keadilan adalah pemenuhan hak. (dalam Sunarso & J Mardimin, 1996: 16)

Lebih tegas Sunarso & J Mardimin mendefinisikan: 'Keadilan sebagai pemenuhan hak setiap orang untuk dihormati dan dipedulikan masing-masing dengan detaiat yang sama, baik dalam melestarikan, memajukan, maupun menikmati kehidupannya' (1996 : 19)

Sedangkan menurut Franz Magnis Suseno, "Keadilan adalah keadaan dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya. Dan setiap orang memperoleh bagian yang: sama dari kekayaan kita bersama". Lain halnya pengertian keadilan menurut Rawls dalam Ujan: "Bahwa keadilan harus dimengerti sebagai fairness, dalam arti bahwa tidak hanya mereka _ yang memiliki talenta dan kemampuan yang: lebih baik saja yang berhak menikmati pelbagai manfaat sosial lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga sekaligus harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya. Dengan demikian, pertanggung jawaban moral atas "kelebihan" dari` mereka yang beruntung juga harus ditempatkan dalam bingkai kepentingan kelompok orang yang kurang mampu atau tidak memiliki talenta dan kemampuan sebaik yang mereka miliki. (Andre Ata Ujan, 2001: 25)

Oleh karena itu, teori keadilan yang memadai menurut Rawls harus dibentuk dengan pendekatan kontrak, dimana prinsip-prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh

merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional, dan sederajat.

Dari definisi keadilan di atas, bila kita simak terdapat azas persamaan. Azas ini tidak dimaksudkan untuk memberi perlakuan yang serba sama, melainkan memperlakukan yang sama sesuai dengan kesamaannya dan memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan perbedaannya. Setiap manusia memang mempunyai kesamaan, tetapi tidak seba sama. Setiap manusia (yang norma) sama-sama mempunyai kemerdekaan yang bertanggung jawab. Akan tetapi, tidak jarang ada perbedaan dalam menggunakan kemerdekaannya itu. Oleh karena manusia makhluk yang bertanggung jawab, tidak adillah memberi perlakuan yang sama terhadap orang yang malas dan orang yang rajin. Dalam hal demikian perlu perbedaan yang seimbang dan relevan dengan perbedaannya.

Sebagai konsep moral, keadilan bertujuan mengusahakan kebaikan bagi semua orang. Untuk mengusahakan kebaikan bagi semua orang, kepentingan setiap orang perlu dipedulikan tanpa meng-anak-emaskan atau menganak-tirikan seseorang.

Menurut Rawls dalam Ujan “Bahwa memperlakukan keadilan sebagai kebajikan pertama berarti memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untuk mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia. Sementara itu, harga diri dan martabat manusia tidak bisa diukur dengan kekayaan ekonomis, sehingga harus dimengerti lebih jauh bahwa keadilan lebih luas melampaui status ekonomis seseorang. Tinggi dan luhurnya martabat manusia itu ditandai dengan kebebasan. Karena itu kebebasan juga harus mendapat prioritas dibandingkan dengan keuntungan-keuntungan ekonomis yang bisa dicapai seseorang”. (dalam Andre Ata Ujan; 2001:23).

Dari uraian di atas tampak jelas, bahwa Rawls lebih menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai suatu “kebajikan utama” yang harus

dipegang teguh dan sekaligus menjadi semangat dasar dari pelbagai lembaga sosial masyarakat.

Aristoteles dan Plato tidak hanya menyebut keadilan sebagai kebajikan utama. Lebih dari itu, mereka berpendapat : “Bahwa keadilan begitu utamanya sehingga di dalam keadilan termuat semua kebajikan”. (dalam Andre Ata Ujan : 2001 : 23)

Keadilan sebagaimana diuraikan di atas, bukan sekedar suatu nilai yang hanya ada, dan dimiliki oleh diri seseorang. Tetapi, harus diwujudkan dalam kehidupan nyata dalam hubungannya dengan orang lain. Sebagaimana dinyatakan Aristoteles dalam Ujan : “Bahwa keadilan merupakan kebajikan yang lengkap dalam arti seutuhnya, karena keadilan bukanlah nilai yang harus dimiliki dan berhenti pada taraf memilikinya bagi diri sendirim melainkan merupakan “pelaksanaan aktif”, dalam arti harus diwujudkan dalam relasi dengan orang lain/” (dalam Andre Ata Ujan:2001:23)

2. Pengertian Agama

Agama merupakan suatu ajaran yang datangnya dari tuhan yang diyakini kebenarannya oleh setiap pemeluknya. Setiap Pemeluk agama akan berusaha mempelajari untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan isi ajaran agama yang dianutnya itu. Pengamalan ajaran agama yang dijalannya merupakan pengejawantahan dari pemahaman orang tersebut terhadap ajaran / nilai - nilai ajaran agama yang diyakininya itu.

Menurut Blumer (1969 : 15) bahwa pada dasarnya tindakan manusia terdiri dari pertimbangan atas berbagai hal yang diketahuinya dan melahirkan serangkaian kelakuan atas dasar bagaimana mereka menafsirkan hal tersebut.

Bahkan menurut Weber (dalam Johnson, 1990: 237), Ide - ide agama dapat mempunyai pengaruh yang independent sifatnya terhadap

prilaku manusia. Sebagaimana juga dinyatakan Durkheim; bahwa agama sebagai sistem keyakinan yang utuh serta praktik - praktik kehidupan yang mampu mempersatukan kedalam kesatuan moralitas masyarakat. (dalam Maliki, 2004 : 94).

Sedangkan menurut Parsons Bahwa agama sebagai penyedia norma-norma dan nilai - nilai masyarakat, (dalam Ali, 2003: 39). Dan menurut Huntington (dalam Thoha, 2005: 130) Agama adalah Konstituen atau pembentuk asazi jati diri dan identitas peradaban.

Dari beberapa definisi di atas, jelas bahwa agama merupakan ajaran atau sistem keyakinan yang menyediakan norma - norma dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh terhadap prilaku manusia dalam bentuk praktik-praktik kehidupan nyata. Praktik-praktik kehidupan yang mewujudkan berupa pengamalan ajaran/sistem keyakinan, norma - norma dan nilai - nilai tersebut tentu akan sejalan dengan pengetahuan, pemahaman, penafsiran atau pemaknaan orang tersebut terhadap ajaran / norma - norma, nilai - nilai agama yang diyakininya itu.

3. Moralitas

Moralitas menurut Poespoprodjo (1999:188) adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik buruk. Moralitas mencakup pengertian buruknya perbuatan manusia.

Moralitas dapat obyektif atau subyektif. Moralitas obyektif memandang perbuatan semata sebagai suatu perbuatan yang telah dikerjakan, bebas lepas dari pengaruh-pengaruh sukarela pihak pelaku. Lepas dari segala keadaan khusus si pelaku yang dapat mempengaruhi atau mengurangi penguasaan diri. Moralitas subyektif adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi pengertian dan persetujuan si pelaku sebagai individu. Selain itu juga dipengaruhi, dikondisikan oleh latar belakangnya, pendidikannya, kemantapan emosinya, dan sifat-sifat pribadi lainnya.

Moralitas juga dapat intrinsik atau ekstrinsik. Moralitas intrinsik memandang suatu perbuatan menurut hakekat bebas lepas dari setiap bentuk hukum positif. Yang dipandang adalah apakah perbuatan baik atau buruk pada hakekat, bukan seseorang telah memerintahkannya atau melarangnya.

Sedangkan moralitas ekstrinsik adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai suatu yang diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang berkuasa atau hukum positif, baik dari manusia asalnya maupun dari Tuhan. Selain itu menurut Poespoprodjo (1999 : 119) terdapat teori yang mengatakan :

“Bahwa semua bentuk moralitas itu ditentukan oleh konvensi dan merupakan resiltan dari kehendak seseorang yang dengan sekehendak hatinya memerintahkan atau melarang perbuatan-perbuatan tertentu tanpa mendasarkan atas sesuatu yang intrinsik dalam perbuatan manusia.”

Teori ini dikenal sebagai aliran positivisme moral. Disebut demikian menurut aliran tersebut semua moralitas bertumpu pada hukum positif, dimana perbuatan dianggap benar atau salah didasarkan kepada : kebiasaan-kebiasaan manusia, hukum-hukum negara, dan pemilihan bebas Tuhan.

Menurut para evolusionis modern, seperti Herbert Spencer misalnya, mencari jejak permulaan gagasan moral pada binatang sebagaimana manusia berkembang dari hewan, maka gagasan moral tentu mengalami evolusi yang sama. Cara berbuat yang dianggap berguna berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan bersama, dengan majunya peradaban semakin disaringlah dan menjadi sistem moral yang dimiliki manusia.

Adat/ tradisi yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan bukan sekedar sesuatu yang diulang karena pernah dijalankan, melainkan menyatakan bagaimanakah seseorang hendaknya hidup kalau ia mau hidup sebagai manusia. Maka adat-adat tadi dianggap baik bukan karena telah menjadi kebiasaan, tetapi memang baik menurut hakekatnya. Pada dirinya baik, dan sudah baik menurut kodratnya juga sebelum menjadi adat.

Selanjutnya terdapat pula beberapa perbuatan yang tidak boleh dijadikan adat kebiasaan, karena perbuatan-perbuatan tersebut pada hakekatnya secara intrinsik menurut kodratnya adalah buruk dan jahat. Perbuatan-perbuatan tersebut sifatnya destruktif, tidak hanya bagi kemampuan-kemampuan dasar dan tuntutan-tuntutan manusia, tetapi juga destruktif bagi hakekat manusia itu sendiri.

Sejalan dengan pengertian uraian diatas, benarlah apa yang dinyatakan Max Scheler dalam Wahana (2004 : 85) : bahwa pengakuan akan adanya suatu nilai positif tertentu mengharuskan dan mendorong orang bersangkutan bertindak mewujudkan nilai yang dirasakannya kedalam realitas kehidupan. Sedangkan penangkapan akan adanya nilai negatif yang terwujud dalam realitas mengharuskan dan mendorong orang yang bersangkutan bertindak meniadakan nilai negatif tersebut dari realitas.

Selain kebiasaan-kebiasaan manusia sebagaimana diuraikan diatas, hukum-hukum negara turut menentukan benar atau salahnya suatu perbuatan. Thomas Hobbes dan Jean Jacques Rousseau menyatakan, dalam Poespoprodjo (1999 : 124) : Bahwa sahnya moralitas sejak negara telah terbentuk. Pada saat masyarakat sipil terbentuk masyarakat ini memerintahkan dan melarang perbuatan-perbuatan tertentu guna tercapainya “Common Good”.

Sebagai penjaga ketertiban umum dan keamanan, negara dapat mengumumkan hukum tentang hal-hal yang indiferen dan membuatnya “Binding in Conscience”. Negara dapat menentukan kalau kita mengendarai kendaraan hendaknya selalu jalur kiri meskipun bisa memilih antara sisi kiri atau kanan. Jadi, negara dapat memberikan moralitas ekstrinsik kepada suatu perbuatan yang intrinsik.

Tidak ada satu negara pun bisa survive jika memerintahkan pembunuhan, perampokan, perampasan, pemerkosaan, dan sebagainya, atau melarang keramah-tamahan, kejujuran, keadilan, dan sebagainya.

Negara wajib melarang atau memerintahkan perbuatan-perbuatan tersebut. Karena perbuatan tersebut buruk atau baik menurut hakekatnya.

Samuel Pufendorf dalam hal “Pemilihan Bebas Tuhan” sebagai unsur ketiga yang turut menentukan benar atau salahnya suatu perbuatan menyatakan dalam Poespoprodjo (1999 : 127) ; Bahwa semua bentuk moralitas itu tergantung pada kehendak bebas tuhan. Tetapi, apa yang ia maksudkan agaknya bahwa Tuhan bisa menciptakan sembarang makhluk yang dikehendaki. Tetapi, kemudian dia menuntut ciptaannya itu menyesuaikan perbuatannya dengan hakekatnya.

Pendapat ini diperkuat oleh John Duns Scatus yang menyatakan bahwa semua keharusan (Obligation) datangnya dari kehendak tuhan yang mutlak merdeka, dan bahwa perbuatan serong atau perzinahan dan pembunuhan pada hakekatnya buruk bagi manusia sebagai sesuatu yang berlawanan dengan kodratnya.

C. PEMBAHASAN

1. Agama dan Keadilan

Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa Agama menurut Parsons adalah sebagai penyedia norma - norma dan nilai - nilai masyarakat, (dalam Ali, 2003 : 39). Norma-norma atau nilai-nilai agama yang datangnya dari tuhan itu oleh para pemeluknya diyakini kebenarannya dan dijadikan pedoman di dalam menjalani kehidupannya. Norma-norma atau nilai-nilai tersebut mengajarkan bagaimana seharusnya seseorang berbuat, bersikap, berprilaku, dan sebagainya, baik sebagai makhluk individu, sebagai makhluk tuhan maupun sebagai makhluk sosial.

Melalui ritual keagamaan manusia akan menemukan kesadarannya, dan ketenangan serta semangat menghadapi kehidupan. Sebagaimana dinyatakan Magnes Suseno: Agama dapat menenangkan masyarakat, dapat mempertajam kesadaran, dan dapat memberi semangat(Magnes Suseno, 2001 ; 84).

Sebagaimana juga ditegaskan Durkheim dari hasil penelitiannya :
“Agama merupakan sarana untuk memperkuat kesadaran kolektif yang diwujudkan melalui upacara-upacara atau ritus-ritus (dalam Zainuddin Maliki, 2004 : 94).

Atas dasar itu, manusia perlu memiliki pegangan hidup yang bersumber kepada Agama di dalam menjalani kehidupannya. Sebagaimana dinyatakan Yinger yang terpenting adalah bahwa semua orang memerlukan nilai-nilai mutlak untuk pegangan hidup dan bahwa nilai-nilai ini merupakan jawaban terhadap persoalan-persoalan, beberapa Agama memberikan jawaban terhadap kebutuhan ini. (dalam Betty R. Scharf, 2004 : 108).

Selain itu, menurut Narwoko, J. Dwi,dkk (229 : 2004) ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar yang berkaitan dengan peran agama, antara lain :

- a. Agama menawarkan suatu hubungan transdental melalui pemujaan dan upacara ibadat, sehingga memberikan dasar emosional bagi rasa “aman baru” dan indetitas yang lebih kuat” bagi para pemeluknya.
- b. Agama mendasarkan perhatiannya pada sesuatu yang ada diluar jangkuan manusia yang melibatkan takdir dan kesejahteraan.
- c. Agama menyediakan sarana emosional penting yang membantu dalam menghadapi unsur kondisi-kondisi manusia tersebut. Dalam memberi dukungannya, Agama menopang nilai-nilai dan tujuan yang telah terbentuk, memperkuat moral, dan mengurangi kebencian.
- d. Agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan akhirat (setelah mati), yaitu sebagai manusia yang taqwa kepada Tuhannya, beradab dan manusiawi yang berbeda dari cara-cara hidup hewan atau makhluk lainnya.
- e. Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, dan jadi pendorong atau penggerak serta

pengontrol bagi tindakan-tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran Agamanya.

Di antara ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi yang diajarkan dalam agama adalah "keadilan", yang menurut Amin aziz (dalam Edi, 65 : 1999) Adil adalah kata sifat, sedangkan keadilan adalah kata benda yang merupakan perwujudan dari atau buah dari tindakan atau perbuatan yang adil itu.

Adil berbentuk dalam berimbangny perlakuan kebenaran terhadap dua pihak atau lebih yang mempersoalkan perlakuan tersebut. Berimbangny perlakuan kebenaran itu ditentukan oleh rasa keadilan yang ada pada diri si pelaku keadilan itu. Rasa tersebut ada secara potensial dalam fitrah kemanusiaan seseorang.

Dalam agama Islam, tuhan memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan. Sebagimana firman Allah (dalam terjemahan) :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatankeji, kemngkaran dan permusuhan . Dia member pengajaran kepadamu agar kamu bisa mengambil pelajaran (Annahl : 90)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada ang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hhukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. (Annisa : 58).

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, dan menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Belaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu . (Al-maidah : 8).

Dari ketiga ayat (*dalam terjemahan*) di atas, dapat diambil kesimpulan antara lain :

Pertama, Berbuat adil itu adalah kewajiban, suruhan yang harus diikuti dalam berbagai tindakan , keputusan, dan tingkah laku dalam tiap bidang kehidupan. *Kedua*, Bahwa berlaku adil erat sekali hubungannya dengan menetapkan hukum dalam berbagai perkara kehidupan. *Ketiga*, Berlaku adil adalah bagian dari upaya untuk melakukan misi menegakkan kebenaran karena Allah. *Keempat*, Berlaku adil erat hubungannya dengan berbuat kebajikan, dan dipertentangkan dengan berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. *Kelima*, Berlaku adil juga berhubungan dengan menyampaikan amanat.

Bahkan, dalam haditsnya Zuhair, Rasulullah SAW menggambarkan keutamaan orang yang berlaku adil kelak di akhirat, sebagaimana sabdanya (dalam terjemahan) :

Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar /panggung yang terbuat dari cahaya di sebelah kanan Arrahman 'azza wajalla (dimana kedua tangannya kanan semua), Yaitu orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka.(HR Muslim, No. 3406)

Dalam sabdanya yang lain Rasulullah menegaskan (dalam terjemahan) :

Sesungguhnya seburuk-buruk penguasa adalah penguasa yang dlolim (kebalikan dari adil), maka janganlah kamu termask dari mereka (HR Muslim, No. 3411)

Dengan demikian, jelas bahwa agama (Islam) mengajarkan para penganutnya untuk berbuat adil, bertindak adil, bersikap adil, dan berlaku adil dalam mengambil keputusan, dan di segala bidang kehidupan.

2. Perbuatan Manusia dan Hati Nurani

Perbuatan manusia menurut Thomas Aquinas dalam Poespoprdjo (1999 : 84-85) dapat dibedakan dalam dua macam perbuatan, yaitu :

- a. Perbuatan manusiawi (*human act, actus humanus*) adalah perbuatan yang dikuasai oleh manusia, yang secara sadar dibawah pengontrolannya, dan dengan sengaja dikehendakinya. Maka, si pelaku bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.
- b. Perbuatan manusia (*an act, actus hominis*) adalah aktivitas yang dilakukan secara kebetulan tetapi ia tidak menguasainya karena tidak mengontrolnya dengan sadar, tidak menghendakinya dengan sengaja. Dan atas perbuatan-perbuatan semacam ini manusia tidak perlu bertanggung jawab. Perbuatan-perbuatan semacam itu terjadi di dalam masa kanak-kanak, tidur, delirium, gila, dan sebagainya.

Selanjutnya, Poespoprodjo menegaskan :“Bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk di dunia yang dapat berpikir. Tetapi, apabila pikiran-pikirannya itu berjalan demikian saja karena assosiasi tanpa pengarahan dan pengontrolan yang sadar, pikiran-pikiran semacam itu hanyalah perbuatan manusia (*Acts of a man, actus hominis*), bukannya perbuatan manusiawi (*human act, actus humanus*), meskipun perbuatan-perbuatan ini perbuatan-perbuatan dari tatanan susunan rasional. Sebaliknya makan dan tidur misalnya menurut hakekatnya sekedar perbuatan hewani, yakni perbuatan-perbuatan yang juga dilakukan oleh binatang. Tetapi makan dan tidur menjadi *human acts* apabila manusia makan dan tidur dengan pengertian dan kehendak”.

Perbuatan manusia merupakan hasil dari suatu proses psycologis, didalamnya terdapat kaitan hubungan bersama antara akal dan kehendak.

Untuk memperjelas uraian diatas, dapat digambarkan sebagai berikut :

Seseorang supaya melakukan suatu perbuatan, terlebih dahulu dimotivasi atau dibuat tertarik terhadap sesuatu. Bila akal mengerti sesuatu tersebut sebagai sesuatu yang baik, maka muncullah dalam kehendak rasa senang kepada sesuatu tersebut. Jika dipandang sesuatu tersebut tidak hanya baik pada dirinya, tetapi juga baik bagi si pelaku, maka rasa senang berubah menjadi keinginan. Apabila selanjutnya akal melihatnya sebagai sesuatu yang mungkin dapat dikejar, diusahakan dan didapat, akal memerintahkan kehendak untuk berbuat menuju yang baik tadi, tetapi sekedar masih merupakan jangkauan ke arah obyek tersebut, dengan belum memikirkan jalan yang perlu untuk mencapainya. Sekarang akal memiliki tugas menimbang-nimbang berbagai jalan yang dengan hal tersebut maksud tersebut bisa dilaksanakan. Aktifitas akal ini disebut pertimbangan (deliberation) yang menghasilkan keputusan praktis, sekarang kehendak bisa menerima keputusan praktis yang dibuat oleh akal dengan sengaja, dengan berbuat bebas menjatuhkan keputusan.

Aktivitas kehendak ini merupakan dua momen yaitu “Pemilihan”, yakni lebih memilih satu cara dari beberapa cara lain, kedua “Persetujuan” yakni pasrah menyerah kepada keputusan akal, termasuk juga pemilihan jalannya. Keduanya inilah yang memberi sifat khas manusiawi pada suatu perbuatan.

Selanjutnya, haruslah dibedakan perbuatan kehendak yang tidak sengaja dengan kehendak yang disengaja, yakni perbuatan yang mendahului pertimbangan dan perbuatan yang mengikuti pertimbangan. Hal yang terpenting dari proses tersebut adalah “persetujuan”, sebab hal inilah yang membuat suatu perbuatan itu ditimbang sebagai sesuatu yang harus dipertanggung jawabkan.

Perbuatan manusiawi (*actus humanus*) dilihat dari sifatnya terdapat tiga macam, yaitu : Pengertian, kesukarelaan, dan kemerdekaan.

Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan terbit dari suatu motif, dan diarahkan kepada suatu tujuan, kehendak adalah kemampuan yang buta, dan bukan kemampuan untuk mengerti, ia tidak berbuat kecuali bila diterangi oleh akal.

“Pengertian” mendahului aktivitas kehendak, karena tidak mungkin menghendaki suatu hal tanpa mengetahuinya lebih dahulu. Akal mengusulkan sesuatu yang baik, dan kehendak mengarahkan kepada hal tersebut. Juga tujuan tidak dapat dicapai tanpa memakai jalan yang cocok. Dengan demikian, akal dibutuhkan bukan saja untuk mengusulkan tujuan yang harus dicapai, tetapi juga untuk memberikan keputusan cocok tidaknya jalan ke arah tujuan. Akal harus memikirkan semuanya ini sebelum menyerahkan kepada kehendak untuk mendapatkan persetujuannya / keputusannya.

Aktivitas akal nampak dalam proses pertimbangan (*deliberation*), dimana motif-motif yang pro dan kontra tidak bisa dipertimbangkan kecuali jika diketahui. Juga akal harus perhatian tentang apa yang akan akal kerjakan, serta harus memusatkan perhatian pada perbuatan-perbuatan yang sedang dikerjakan supaya seseorang sadar akan perbuatannya.

Perbuatan manusia supaya tergolong manusiawi (*actus humanus*) tidak cukup hanya ada “pengertian”, tetapi juga harus “dikehendaki”. Suatu perbuatan yang terlaksana dengan pengertian dan kehendak disebut sukarela. Perbuatan sukarela adalah perbuatan yang dikehendaki, yaitu perbuatan yang tidak dipaksakan kepada seseorang dari pihak luar. Juga bukan perbuatan yang muncul secara spontan dari dalam.

Selain sukarela, perbuatan harus merdeka. yang dimaksud disini adalah kemerdekaan kehendak, yakni kemampuan untuk berbuat atau tidak berbuat, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan

sesuatu. Biasanya semua perbuatan yang sukarela adalah perbuatan-perbuatan yang bebas.

Suatu perbuatan merdeka menuntut adanya dua kemungkinan atau lebih yang bisa dipilih, setidaknya mengandung alternatif untuk berbuat atau tidak berbuat.

Untuk menuntun perbuatan ke arah yang baik diperlukan peran hati nurani. Menurut Poespoprodjo (1999 : 242) : Hati nurani adalah “intelekt sendiri dalam suatu fungsi istimewa, yakni fungsi memutuskan kebenaran dan kesalahan perbuatan-perbuatan individual kita sendiri”.

Hati nurani dapat merupakan penuntun bagi perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan, mendorong seseorang untuk mengerjakannya atau menghindarinya, atau merupakan hakim atas perbuatan-perbuatan yang telah lalu, sumber membenaran diri atau sumber rasa sesal. Yang pertama disebut “*Antecedent Conscience*”, yang terakhir disebut “*Consequent Conscience*”.

Terdapat empat hal pokok kerja antecedent conscience, yaitu : meyakinkan atau mengizinkan bila terdapat persoalan lebih baik atau lebih buruk, memerintah atau melarang apabila perbuatan harus dikerjakan atau harus dihindari.

Hati nurani yang seksama adalah hati nurani yang memutuskan sesuatu yang baik adalah hal yang benar-benar baik, atau memutuskan sesuatu yang buruk merupakan hal yang benar-benar buruk.

3. Manusia dan Kebahagiaan

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa manusia mempunyai tujuan terakhir dalam hidupnya, yaitu sesuatu yang baik, yang tertinggi. Sesuatu yang baik yang tertinggi tersebut adalah kebahagiaan. Kebahagiaan yang diinginkan adalah kebahagiaan sempurna. Keinginan manusia kearah kebahagiaan sempurna adalah suatu keinginan kodrati,

yakni sesuatu yang terbit secara kodrat. Hakekat manusia itu sendiri merupakan suatu “In Nate Appatie” (yaitu kecenderungan kodrat yang kehadirannya tanpa sepengetahuan manusia).

Ia mempunyai tendensi atau kecenderungan-kecenderungan bawaan tertentu yang dalam setiap saat menunjukkan keaktifannya. Pada taraf perasaan, baik manusia maupun hewan mempunyai naluri yang juga merupakan tendensi atau kecenderungan. Pada taraf rasional terdapat kecenderungan yang khas pada manusia saja. Dan salah satu kecenderungan dasarnya adalah keinginan akan kebahagiaan sempurna.

4. Manusia dan Ketidakadilan

Sebagaimana dipaparkan di atas, bahwa manusia berbuat dapat berdasarkan pertimbangan akalinya, berdasarkan pengendalian nuraninya untuk menuju kebahagiaan sempurna dalam hidupnya. Pada kenyataannya, manusia melakukan ketidakadilan dalam perbuatannya, mengapa? kemanakah pertimbangan akalinya sebelum melakukan tindakan/perbuatan? kemanakah pula pengendalian nuraninya?

Untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan diatas, ada baiknya kita mengingat kembali uraian dimuka, bahwa setiap perbuatan seseorang terbit dari suatu motif. Motif perbuatan seseorang tentu dapat berbeda satu dengan yang lain. Demikian pula motif perbuatan pelaku ketidakadilan, seseorang dengan orang lain. Terkadang motif pelaku ketidakadilan, disebabkan karena dendam, atau karena ingin menguasai, diskriminasi, atau karena faktor lainnya, dan sebagainya.

Motif dapat memberikan kualitas moral pada suatu perbuatan, baik kualitas baik atau buruk. Ketidakadilan, dapat tergolong moral buruk, mengingat dalam ketidakadilan terdapat pengingkaran hak bagi orang lain. Pengingkaran hak yang bersifat dipaksakan tersebut menyebabkan orang lain mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psychis. Pengingkaran hak bukan saja mengakibatkan penderitaan bagi orang lain, lebih dari itu merupakan sebuah pengingkaran terhadap nilai harkat /

martabat kemanusiaan. Itulah sebabnya, seseorang harus menghindarinya, karena hal tersebut bertentangan dengan hakekat manusia itu sendiri.

Perbuatan tidak adil dapat merupakan kesukarelaan dari perbuatan manusiawi (*actus humanus*), oleh karena itu mestinya akal harus selalu menjadi penerang bagi kehendak sebelum kehendak beraktifitas. Jika akal menjalankan fungsinya dengan baik, selain menjadi penerang bagi kehendak, juga memberikan pertimbangan terhadap apa yang seharusnya ia kerjakan atau tidak ia kerjakan, maka perbuatan tidak adil tidak akan terbit sebagai suatu perbuatan. Tetapi, manakala akal tidak lagi jernih, tidak terang benderang menerangi kehendak, maka perbuatan tidak adil tidak dapat dihindari adanya berwujud menjadi suatu perbuatan.

Selain akal, hati nuranipun memiliki peran di dalam melaksanakan fungsinya menuntun perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan seseorang yang terbit dari kehendak itu. Sebab, hati nuranilah yang dapat memutuskan kebenaran atau kesalahan perbuatan-perbuatan seseorang. Hati nurani pulalah yang berperan memerintah atau melarang perbuatan yang harus dikerjakan atau harus dihindari. Apabila hati nurani tidak lagi tajam, apalagi tumpul, maka tidak lagi dapat menentukan sesuatu yang baik sebagai hal yang benar-benar baik, atau sesuatu yang buruk sebagai hal yang benar-benar buruk. Jika hal ini terjadi, maka tidak dapat dipungkiri seseorang tetaplah manusia menurut hakikatnya, tetapi ia dapat menjadi binatang dalam perbuatannya, dengan melakukan ketidakadilan.

D. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa agama mengajarkan keadilan, dan memerintahkan para pemeluknya untuk berbuat adil dalam segala bidang kehidupan.

2. Bahwa perbuatan manusia ada yang bersifat perbuatan manusiawi (*actus humanus*) yakni perbuatan yang dikehendakinya, oleh karenanya ia bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Berbuat/ berlaku adil atau berbuat tidak adil termasuk kategori hal tersebut.
3. Bahwa perbuatan terbit dari suatu motif, termasuk terjadinya ketidakadilan dilatar belakangi oleh suatu motif tertentu yang tidak sama satu jenis ketidakadilan dengan ketidakadilan lainnya.
4. Bahwa tidak berfungsinya akal sebagaimana mestinya, dan tumpulnya hati nurani seseorang termasuk yang menjadi penyebab timbulnya ketidakadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama, 1980, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Alqur'an Departemen Agama RI
- Edi Swasono, Sri, dkk. 1999, *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan*, Jakarta: UI Press.
- Mardimin, Johannes (ed), 1996, *Dimensi Kritis Proses Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Narwoko, J. Dwi, dan Suyanto, Bagong, 2004, *Sosiologi Teks dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media.
- Poespoprodjo, W, 1999, *Filsafat Moral*, Bandung: Pustaka Grafika.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas, J, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media.
- Schraf, Betty R., 2004, *Sosiologi Agama*, Jakarta: Prenada Media.
- Suseno, FranzMagnes, 2001, *Kuasa&Moral*, Jakarta: PT Gramedia.
- Thoha, Anis Malik, 2004, *Tren Pluralisme Agama*, Jakarta: Pustaka Utama.
- Wahana, Paulus, 2004, *Nilai Etika Aksiologis Max Scheler*, Yogyakarta: Kanisius.
- Ujan, Andre Ata, 2001, *Keadilan dan Demokrasi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Zainuddin, Maliki, 2004, *Narasi Agung : Tiga teori sosial Hegemonik*, Surabaya: LPAM.